

## Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar

Isgunandar (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Hasrat Arief Saleh (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)  
Email: isgunandar@yahoo.com

### Abstract

*This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited Camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.*

**Keywords:** *wisdom, delegation, competence*

### Abstrak

*Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki Camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim.*

**Kata kunci:** *kebijakan, pendelegasian, kewenangan*

---

### PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar, kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, pendanaan dan aset yang besar pula. Di tengah semangat membangun otonomi daerah, ada hal ironis bahwa kewenangan dan sumber daya besar yang dimiliki kabupaten/kota kurang berdampak pada pemberdayaan kecamatan. Padahal kecamatan inilah yang semestinya diposisikan sebagai “ujung tombak” pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi boleh saja menjadi domain pemerintah kabupaten/kota, namun front line dari sebagian fungsi pelayanan mestinya diserahkan kepada kecamatan, disamping kepada dinas daerah/lembaga teknis daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih mengedepankan fungsi-fungsi steering seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian, daripada fungsi rowing atau penyelenggaraan langsung suatu urusan. Dari perspektif pemerintahan dan pelayanan publik, pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada Camat bukan ha-

nya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya berbagai perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan "perangkat wilayah" dalam rangka asas de-konsentrasi, berubah statusnya menjadi "perangkat daerah" dalam rangka asas de-sentralisasi. Perubahan tersebut telah menggeser posisi kecamatan dari "wilayah jabatan" menjadi "lingkungan kerja".

Meskipun terjadi perubahan status, kecamatan tetap merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah. Demikian pentingnya fungsi pelayanan ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Tuntutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menemui kendala akibat tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah kota. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, di satu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat, namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk itu adalah pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat untuk menyelenggarakan se-

bagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Diharapkan dengan adanya pendelegasian kewenangan ini beberapa pelayanan publik seperti pemberian izin dan pelayanan non perizinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Hal ini disebabkan oleh tujuan utama dari pendelegasian kewenangan kepada Camat adalah untuk mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kebijakan ini akan meringankan beban pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan umum diharapkan akan semakin efektif dan efisien.

Pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat ini juga merupakan amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Amanat yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh bupati/walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin bupati/walikota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran ca-

mat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

Menurut data dari Direktorat Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, bahwa dari 483 kabupaten/kota di Indonesia (data Depdagri, Oktober 2005), baru 125 diantaranya yang telah melakukan pendelegasian kewenangan kepada camat. Untuk kota Makassar sendiri, kebijakan pendelegasian kewenangan kepada camat telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 77 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Namun, berdasarkan laporan legitimid dalam operasionalisasinya masih dijumpai permasalahan sehingga kesan tidak optimal masih terlihat dari kebijakan tersebut. Dengan mengacu pada latar belakang penelitian tersebut memberikan ketertarikan kepada penulis untuk memilih judul penelitian "Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.

Pergeseran Paradigma Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ekspektasi masyarakat terhadap peran signifikan kecamatan dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat ditinjau dari ke-

cenderungan masyarakat yang masih menjadikan kecamatan sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari masalah kependudukan, bencana alam, anak jalanan, penanganan sampah, hingga konflik sosial.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada sisi yang lain telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perubahan tersebut diawali dengan perubahan definisi mengenai kecamatan itu sendiri. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi. Definisi ini bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Maksum, 2007).

UU Nomor 32 Tahun 2004 kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administratif menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

UU Nomor 5 Tahun 1974 pada masa berlakunya, camat merupakan kepala wilayah. Pada pasal 76 dinyatakan bahwa setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah. Kemudian dalam pasal 77 dinyatakan bahwa kepala wilayah kecamatan disebut camat. Lebih lanjut, dalam pasal 80 disebutkan bah-

wa kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Wewenang, tugas, dan kewajiban camat selaku kepala wilayah kecamatan sama dengan wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah lainnya, yakni gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian dalam Pasal 81 secara lengkap dijelaskan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundangundangan dan perturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah; melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya; melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya posisi dan kewenangan seorang camat di wilayah kecamatan. Camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa tunggal di wilayah kecamatan yang dapat

mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Meskipun camat adalah bawahan bupati/walikota, camat mempunyai kewenangan yang cukup besar di wilayahnya. Tidak heran pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, camat dapat memutuskan segala sesuatu tanpa perlu mengkonsultasikannya dengan bupati/walikota.

Pada masa setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian UU Nomor 32 Tahun 2004, camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, secara hukum posisi camat sejajar dengan posisi para kepala dinas daerah. Camat merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota.

Secara terinci, kewenangan camat dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada ayat (3), disebutkan bahwa camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Tugas umum pemerintah ini meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; membina penye-

lenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta menyelenggarakan tugas umum pemerintah, ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya berbagai perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perubahan tersebut telah menggeser posisi kecamatan dari wilayah jabatan menjadi lingkungan kerja.

Meskipun terjadi perubahan status, kecamatan tetap merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah. Demikian pentingnya fungsi pelayanan ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Secara historis status dan kewenangan camat atau kecamatan memang mengalami pasang-surut. Seperti dicatat oleh Nordholt (1987), camat dulu disebut asisten wedana. Tugas pokoknya adalah membantu wedana terutama dalam hal pengumpulan atau pemungutan pajak dari masyarakat, sehingga pada masa itu keberhasilan seorang asisten wedana (camat) sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menarik pajak. Dalam perkembangannya, tugas camat diperluas se-

hingga mencakup tugas-tugas kepolisian, yakni mengurus masalah ketertiban dan keamanan di wilayahnya, bahkan kemudian juga berurusan dengan para pejabat dari dinas-dinas lain. Pada tahun 1950-an, kecamatan juga pernah diperjuangkan untuk menjadi daerah otonom atau otonomi daerah tingkat II, oleh seorang tokoh yang bernama Soetardjo (Nordholt, 1987).

Pengembangan kualitas aparatur menyangkut pengembangan dari segi pengetahuan teknis, teoritis, konseptual, moral, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pekerjaan baik dengan jalan pendidikan maupun pelatihan, magang, dan training agar aparatur tersebut profesional dalam tugasnya (Sultan, 2007). Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2008 secara eksplisit telah mengatur tentang hal itu, bahwa sebagai perangkat daerah, kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah (sekda).

Tujuan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar, Berbagai produk hukum (landasan yuridis) telah dibuat guna merumuskan kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat diantaranya adalah UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 4 Tahun 2010. Bahkan di kota Makassar sendiri sebagai lokus dalam penelitian ini telah diterbitkan Perwali No. 77 Tahun 2006 yang mengatur tentang kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat. Tujuan kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat berdasarkan beberapa landasan yuridis (UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perwali No. 77 Tahun 2006) adalah agar camat juga

menangani sebagian urusan otonomi daerah diantaranya perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Disamping itu, juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mengembangkan potensi wilayah kecamatan lewat distribusi alokasi sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran.

Masalah dalam Pengimplementasian Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar meliputi Rincian Kewenangan yang Didelegasikan, Kelengkapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, Ketersediaan Dukungan SDM, Sarana/Prasarana dan Anggaran.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Hal ini menjadi masalah yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Anonim. 2009. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Makassar.
- . 2010. Makassar Dalam Angka, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah – Badan Pusat Statistik.
- Arifin, Indar. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cetakan XII. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Jakarta: Galia Indonesia.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cetakan I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1987. Understanding Public Polic. Englewood Chief New Jersey Prentince-Hall Inc.
- Karim, Abdul Gaffar. 2006. Kompleksitas Permasalahan Otonomi Daerah di Indonesia. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kinseng, Rilus A. 2008. Kecamatan di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang serta Konflik Sosial. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
- Manan, Bagir. 1985. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Indo Hill.
- Matutu, Mustamin Daeng dkk. 2004. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

- Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan XX. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhdad, Norman dkk. 2008. *Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan: Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan*. Cetakan I. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Nordholt, Nico Schulte. 1987. *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan*.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan I. Yogyakarta: UUI Press.
- Salah, Hasrat Arief. 2007. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Skripsi*. Makassar: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Salossa, Daniel S. 2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Ramadhan.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah Dedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Thoha, Miftah. 1992. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Utomo, Tri Widodo W. *Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan, Bahan Diskusi Pada "Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah"*, Bandung, 7 Agustus 2004.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

## **Jurnal**

- Hamudy, Moh. Ilham A. 2009. Peran Camat di Era Otonomi Daerah Bisnis & Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16 No.1 Januari-April.
- Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. II No. 2 Maret.
- Kurniawan, Iwan. 2011. Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral). *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VIII No. 2 Agustus.
- Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Birokrasi Patrimonial di Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bisnis & Birokrasi. Vol.15. No. 2. Mei.
- Sultan. 2007. Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Penyelenggaraan Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bisnis & Birokrasi. Vol.15. No. 2 Mei.
- Suwandi Made. 2010. Menimbang 10 Tahun Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Politik* edisi 21.
- Wasistiono, Sadu. 2010. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan. *Jurnal Ilmu Politik* edisi 21.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 77 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Makassar Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.